



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214
 Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-mail : dpmtsp@lamongankab.go.id
 Website : www.dpmtsp.lamongankab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS (SIP-DS)

Nomor : 1458/SIP.DS/413.111/VI/2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Lamongan memberikan Izin Praktik kepada :

Nama	: dr. MIRNA RAHMAFINDARI, Sp.PK
Tempat / Tgl. Lahir	: Surabaya / 25 Pebruari 1984
Alamat Rumah	: Jl. Mojopahit No. 1 RT 028 RW 004 Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kota Sidoarjo
Nomor STR	: 3521502320117164
Masa Berlaku STR	: s/d 25 Pebruari 2025
No. Rekomendasi Organisasi Profesi	: 163/IDI.LMG/REK/VI/2020
No. Rekomendasi Dinkes	: 32/REK.DS/VI/2020
Alamat Praktik ke 3 (tiga)	: RSUD dr. Soegiri Lamongan, Jl. Kusuma Bangsa No. 07 Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi.
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2025.

Ditetapkan di : Lamongan
 Pada Tanggal : 26 Juni 2020

an. BUPATI LAMONGAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Menteri Kesehatan RI
 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
 4. Ketua IDI Cabang Lamongan
 5. Peringgal